



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH  
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 215 dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa Majelis Pendidikan merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, yang dibentuk sebuah Qanun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ..

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 30);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA**  
dan  
**BUPATI PIDIE JAYA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan normative berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa maupun Negara.
8. Komite Sekolah, Madrasah/Dayah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah atau dayah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

- e. pendukung, baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- f. mediator antara Pemerintahan Kabupaten dengan masyarakat.

### **Bagian Ketiga Tugas**

#### **Pasal 7**

- (1) MPD mempunyai tugas :
  - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat;
  - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK mengenai kebijakan dan pelaksanaan pendidikan;
  - e. mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
  - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan;
  - g. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah dan dayah;
  - h. mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan;
  - i. menyusun konsep pendidikan Islami dan pedoman implementasinya disekolah, dan madrasah dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - j. mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang islami.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) MPD menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional.
- (4) MPD dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, pertemuan, dan/atau bentuk lain yang sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

### **Bagian Keempat Kewenangan**

#### **Pasal 8**

MPD mempunyai kewenangan :

- a. mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, negeri maupun swasta;
- b. memberi pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan kebijakan dan anggaran bidang pendidikan;
- c. menjaga standar mutu pendidikan; dan
- d. mengembangkan sistem pendidikan yang islami.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Keanggotaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Keanggotaan MPD dapat berasal dari masyarakat pendidikan.
- (2) Masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Komite Sekolah, Madrasah, dan Dayah;
  - b. pemerhati pendidikan;
  - c. pengurus MPD; dan
  - d. pengurus Yayasan Penyelenggara Pendidikan.

### **Bagian Kedua Kepengurusan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengurus MPD dipilih dari dan oleh anggota melalui musyawarah MPD.
- (2) Jumlah keseluruhan pengurus MPD Kabupaten Pidie Jaya paling sedikit 15 (lima belas) orang dan Paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan jumlahnya gasal.
- (3) Kriteria untuk menjadi pengurus MPD adalah :
  - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
  - b. mampu membaca Al-Qur'an;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berpendidikan minimal S-1 atau sederajat;
  - e. mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan;
  - f. jujur, amanah, mempunyai wawasan yang luas, terbuka, dan bertanggung jawab;
  - g. mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap lembaga MPD;
  - h. memahami kearifan lokal; dan
  - i. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Pengurus MPD terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 2 (dua) orang wakil ketua; dan
  - c. Paling sedikit 12 (dua belas) orang anggota.
- (5) Perwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) untuk memilih pengurus MPD ditetapkan dalam tata tertib musyawarah MPD.
- (6) Kepengurusan MPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Penggantian Pengurus**

#### **Pasal 11**

- (1) Penggantian pengurus MPD dilakukan melalui musyawarah MPD.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih pengurus dan menyusun program kerja MPD.

- (4) Nama-nama pengurus MPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati untuk mendapat penetapan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Mekanisme musyawarah MPD diatur dalam tata tertib musyawarah.

#### **Bagian Keempat Dewan Pakar**

##### **Pasal 12**

- (1) Dewan pakar dibentuk didalam rapat pleno pengurus MPD.
- (2) Anggota dewan pakar paling banyak 5 (lima) orang dipilih dari pakar pendidikan.
- (3) Dewan pakar mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, arahan dan nasehat kepada MPD dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan baik atas permintaan maupun tanpa permintaan MPD.

#### **BAB V ALAT KELENGKAPAN**

##### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 14**

Alat kelengkapan MPD terdiri dari :

- a. pimpinan,
- b. komisi-komisi; dan
- c. panitia.

##### **Bagian Kedua Pimpinan**

##### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan alat kelengkapan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan MPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa jabatan kepengurusan MPD.
- (4) Apabila ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh wakil ketua.

##### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan MPD mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan menyimpulkan hasil keputusan rapat;
  - b. mengkoordinir kegiatan komisi;
  - c. melakukan pembagian tugas pengurus;
  - d. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK;
  - e. mewakili MPD dan/atau alat kelengkapan MPD di pengadilan atau di luar pengadilan; dan
  - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pimpinan mempertanggungjawabkan semua kegiatan selama 5 (lima) tahun melalui musyawarah MPD pada akhir masa periode kepemimpinannya.

### **Bagian Ketiga Komisi**

#### **Pasal 17**

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan alat kelengkapan MPD yang bersifat tetap.
- (2) Nama dan jumlah komisi disesuaikan menurut kebutuhan dan diatur dalam tata tertib MPD.
- (3) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan paling sedikit satu orang anggota dipilih melalui rapat komisi.
- (4) Ketua dan anggota komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam komisi yang lain.
- (5) Tugas komisi menangani bidang yang menjadi kewenangannya.
- (6) Apabila ketua komisi berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh anggota komisi yang ditunjuk oleh ketua komisi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), komisi bertanggungjawab kepada pimpinan MPD.

### **Bagian Keempat Panitia**

#### **Pasal 18**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan alat kelengkapan MPD yang bersifat sementara.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh MPD untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan oleh MPD.
- (3) Anggota panitia terdiri dari anggota MPD dan anggota Sekretariat MPD.
- (4) Panitia dalam melaksanakan kegiatan bertanggungjawab kepada pimpinan MPD.
- (5) Panitia melaporkan seluruh kegiatannya kepada Pimpinan MPD dan panitia dinyatakan bubar.

## **BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 19**

- (1) Musyawarah dan rapat MPD terdiri dari :
  - a. musyawarah MPD;
  - b. rapat pleno;
  - c. rapat kerja;
  - d. rapat komisi;
  - e. rapat panitia;
  - f. rapat dengar pendapat;
  - g. rapat koordinasi; dan
  - h. rapat pimpinan.
- (2) Mekanisme musyawarah dan rapat-rapat diatur dalam tata tertib MPD.

## **BAB VIII SEKRETARIAT**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya MPD dibantu oleh Sekretariat MPD.
- (2) Sekretariat MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Kabupaten, sebagai unsur pemberi pelayanan administrasi kepada MPD.

(3) Sekretaris .....

- (3) Sekretariat MPD dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala sekretariat.
- (4) Susunan organisasi Sekretariat MPD ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
- (5) Hal-hal yang berkenaan dengan fungsi dan tugas Sekretariat MPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua MPD dalam melaksanakan tugasnya, berwenang melakukan koordinasi dan konsultasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan dan tata kerja intern MPD diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib MPD.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Bagian Kesatu Sumber Pendanaan**

#### **Pasal 22**

Pembiayaan untuk kegiatan MPD bersumber dari :

- a. APBK Pidie Jaya;
- b. bantuan Pemerintah Provinsi;
- c. bantuan Pemerintah Pusat;
- d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- e. usaha-usaha lain yang sah.

### **Bagian Kedua Honorarium**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengurus MPD diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium pengurus MPD diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

- (1) Pada saat berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 18 Juli 2014 M  
20 Ramadhan 1435 H

**BUPATI PIDIE JAYA,**

*Aiyub Abbas*  
**AIYUB ABBAS**

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 18 Agustus 2014 M  
22 Syawal 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

*Iskandar*  
**ISKANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 8...**

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN  
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA**

**I. UMUM**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka melaksanakan tujuan pendidikan Nasional, perlu melibatkan potensi dan peran aktif masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif dan islami di Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan keikutsertaan masyarakat, terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya secara berdaya dan berhasil guna, selaras dengan kemajuan pembangunan Kabupaten, maka dipandang perlu membentuk serta menetapkan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut MPD, dengan mempertimbangkan aspek :

- a. landasan filosofis;
- b. landasan sosiologis; dan
- c. landasan yuridis.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "**asas profesionalitas**" adalah mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "**asas akuntabilitas**" adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "**keluaran pendidikan**" adalah hasil yang dicapai dari pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "**pemerhati pendidikan**" adalah komponen masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM, Organisasi Profesi, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan perseorangan yang mempunyai perhatian terhadap pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ **musyawarah MPD** “ adalah rapat yang dilaksanakan oleh MPD melalui panitia musyawarah yang dihadiri oleh unsur Masyarakat Pendidikan, akademisi, birokrasi dan legislatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ **rapat pleno** “ adalah rapat yang dilakukan oleh MPD yang dihadiri oleh semua anggota pengurus untuk mengambil keputusan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan semua tugas secara umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ **rapat kerja** ” adalah rapat pengurus MPD untuk membahas teknis pelaksanaan program kerja yang diamanahkan oleh musyawarah anggota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ **rapat komisi** “ adalah rapat anggota komisi untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan bidang tugas komisi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ **rapat panitia** “ adalah rapat panitia yang dibentuk oleh MPD untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ **rapat dengar pendapat** “ adalah rapat antara MPD dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), badan, organisasi sosial/politik/profesi, perorangan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk membahas dan mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ **rapat koordinasi** “ adalah rapat antara pimpinan MPD dengan komisi untuk membahas hal-hal menyangkut kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ **rapat pimpinan** “ adalah rapat pimpinan untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR .7..**

